



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1442, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kapuas Hulu.
Kalimantan Barat. Kabupaten Mahakam Ulu.
Kalimantan Timur.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

- Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Kapuas Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.

4. Kabupaten Mahakam Ulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari:

- a. Batas antara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $01^{\circ} 24' 36.822''$ LU dan $114^{\circ} 12' 19.881''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 02 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 42.815''$ LU dan $114^{\circ} 09' 30.654''$ BT yang merupakan batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 03 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 30.771''$ LU dan $114^{\circ} 08' 55.944''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

- d. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 04 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 51.979''$ LU dan $114^{\circ} 10' 15.187''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 05 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 08.512''$ LU dan $114^{\circ} 08' 08.345''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 06 dengan koordinat $01^{\circ} 09' 30.193''$ LU dan $114^{\circ} 05' 13.571''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 07 dengan koordinat $01^{\circ} 07' 39.341''$ LU dan $114^{\circ} 03' 04.429''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 08 dengan koordinat $01^{\circ} 07' 15.830''$ LU dan $113^{\circ} 58' 17.129''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 09 dengan koordinat 01°

- 03' 37.252" LU dan 113° 56' 51.081" BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 10 dengan koordinat 01° 03' 35.412" LU dan 113° 54' 05.138" BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 11 dengan koordinat 00° 53' 19.252" LU dan 113° 52' 15.326" BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 12 dengan koordinat 00° 50' 38.895" LU dan 113° 55' 32.459" BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 13 dengan koordinat 00° 47' 04.791" LU dan 113° 52' 53.829" BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 14 dengan koordinat 00° 45' 20.119" LU dan 113° 53' 41.025" BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

- o. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada TK 15 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 45.868''$ LU dan $113^{\circ} 50' 27.599''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur; dan
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit/gunung sampai pada Puncak Gunung Liang Tanjung yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK 16 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 27.878''$ LU dan $113^{\circ} 50' 30.617''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

